

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED
TRACTORS TBK CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Study Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT. UNITED TRACTORS
TBK CABANG MEDAN

Dinyatakan : (C) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT. UNITED TRACTORS
Tbk CABANG MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


ISNA ARDILA, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. HANI NURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILLA, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED TRACTORS TBK CABANG MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 Februari	- Jelaskan Deskripsi Data Penelitian secara Rinci - Pembahasan mengenai Rumusan Masalah - Perbaiki penulisan Dapur Pustaka		
21 Februari	- Abstrak - Pembahasan soal-soal Rg, Rumusan masalah - perbaiki penulisan Kutipan Perantara - Abstrak - Penjelasan di Pembahasan disertai tem / hasil penelitian		

Medan, Februari 2019

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

ISNA ARDILLA, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILLA, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED TRACTORS TBK CABANG MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28 Feb 2019	- Abstrak - Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah di lapangan & teori 3 dan hasil penelitian terdahulu - Kesimpulan - Daftar Pustaka		
1 Maret 2019	Selesai Bimbingan Skripsi Ara untuk disetujui		

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing



ISNA ARDILLA, SE., M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Masnuripa Br Sinaga, 1505170183. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya perbedaan jumlah pendapatan jasa dengan PPh Pasal 23, untuk melihat penerapan PPh Pasal 23, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan PPh Pasal 23 dan untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan kendala saat menganalisis PPh Pasal 23 atas Pendapatan Jasa Pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Tempat penelitian ini dilakukan di PT United Tractors Tbk Cabang Medan. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan November 2018 sampai dengan selesai. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghitung kembali berapa pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Pendapatan jasa, membandingkan kembali berapa pemotongan PPh Pasal 23, implikasi dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 23, menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perusahaan telah melakukan penerapan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, namun masih terjadi perbedaan antara PPh Pasal 23 yang diterima dengan jumlah PPh yang seharusnya diterima, terjadinya selisih itu dikarenakan bukti potong yang tidak terkumpul karena pihak perusahaan yang tidak memonitoring. Terjadinya selisih PPh Pasal 23 menyebabkan kurangnya pengkreditan pajak PPh tertutang diakhir tahun pajak.

Kata kunci : *penerapan pajak penghasilan pasal 23, Pendapatan Jasa*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan shalawat serta beriringkan salam dihadihkan ke junjungan suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan tangan terbuka penulis menerima kritik, saran dan petunjuk bersifat membangun dari pembaca yang nantinya berguna demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar kepada Kedua orang tua, Ayahanda tersayang AZ. Sinaga dan Ibunda tercinta Sariana Harahap serta adik adik yaitu Dea Juliana Sinaga dan Vikri Ramadhan Sinaga dan Keluarga yang memberikan segala kasih sayang kepada penulis dan do'a yang tulus kepada penulis, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan laporan ini. Serta berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibuk Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibuk Zulia Hanum, SE, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibuk Elizar Sinambela SE, M.Si selaku dosen PA kelas VII C Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Ibuk Isna Ardilla SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan pendamping Proposal dan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Staf karyawan dan karyawan PT United Tractors Tbk Cabang Medan yang telah memotivasi dan memberikan data data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi C Pagi tahun 2015, terutama Soniya Ray, Rival Andiga Juanda, Sri Muliza, Muhammad Iqbal Sitanggang, Vika Lestari dan Palupi Ayu Kusuma terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis

Masnuripa Br. Sinaga

Npm: 1505170183

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pendapatan	8
2. Pajak	8
a. Defenisi Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis Pajak	10
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
e. Azas Pemungutan Pajak	12
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
g. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	13
h. Hambatan Pemungutan Pajak	14
i. Tarif Pajak	15
3. Pajak Penghasilan	15
a. Pengertian Pajak Penghasilan	15
b. Subjek dan Wajib Pajak	16
c. Tarif Pajak	18
4. Pajak Penghasilan Pasal 23	19
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	19
b. Pemotong PPh Pasal 23.....	20

c. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23	20
d. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotong PPh Pasal 23	22
e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	22
f. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	23
g. Penyetoran Pajak Penghasilan PPh; 23	25
h. dasar Hukum PPh 23 atas Pendapatan Jasa sebesar 2%	25
5. Kredit Pajak	26
6. PMK No 243/ PMK.03/2014 Pasal 10 Ayat 1	27
7. Pasal 28 Ayat 1 UU No 7 Tahun 1983	28
8. Penelitian Terdahulu	28
7. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Defenisi Operasioanal	32
C. Sumber dan Jenis Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Data	35
B. Pembahasam.....	45
a. Terjadinya perbedaan jumlah	45
b. Penerapan PPh Pasal 23	45
c. Kendala-kendala dalam menganalisis	48
d. Upaya-upaya dalam menyelesaikan kendala.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	31
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Jasa dan PPh Pasal 23 Periode 2015-2016.....	4
Tabel 2.1 Tarif PPh orang pribadi	19
Tabel 2.2 Tarif PPh untuk BUT.....	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1 Pendapatan Jasa dan PPh Pasal 23 Periode 2015-2016.....	36
Tabel 4.2 Pemotongan PPh Pasal 23	47

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu sumber keuangan pemerintah yang berperan penting untuk suatu negara, baik untuk pembangunan suatu negara ataupun pembiayaan aktivitas negara. Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak agar pemerintah dapat menjalankan program kerja baik pembangunan maupun pembiayaan aktivitas pemerintah. Indonesia yang tingkat kepatuhannya rendah, sistem administrasi perpajakan yang masih dalam proses penyempurnaan, tidak adanya sumber data yang terintegrasi untuk pembentukan pusat, menyebabkan lemahnya sistem pengawasan selama ini. Mengingat kondisi demikian, langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan. Peningkatan frekuensi pemeriksaan dan atau cakupan pemeriksaan tersebut disamping bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dalam rangka mengisi pusat data yang selama ini dimiliki.

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak penghasilan merupakan

salah satu pajak jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Menurut Undang-Undang, sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 wajib melaporkan pemotongan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP tempat anda sebagai pemotong pajak. Apabila tanggal 20 jatuh dihari libur (hari sabtu termasuk hari libur) maka dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya.

Menurut Siti dalam buku perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.

PT. United Tractors Tbk Cabang Medan merupakan suatu usaha perseroan dibidang industri yang meliputi penyewaan alat-alat berat, kontraktor dan batu

bara, penjualan dan service. Perusahaan yang baru memerlukan suatu analisa, yaitu analisis pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa teknik untuk mengetahui kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara dalam urusan perpajakan.

Dalam sistem pembayaran, pajak penghasilan pasal 23 dihitung dari pendapatan bruto oleh customer sebesar 2%. Namun customer dapat memilih, pajak dapat dibayar sendiri atau dibayar langsung kepada PT United Tractors Tbk Cabang Medan. Jika customer ingin membayar sendiri PPh Pasal 23, bukti pembayaran PPh Pasal 23 harus dikemnalikan kepada perusahaan cabang. Setelah dikembalikan ke perusahaan cabang medan, maka PT United Tractors Tbk Cabang Medan mengirimkan data pajak PPh Pasal 23 ke Perusahaan pusat yaitu di Jakarta.

Dalam menjalankan usahanya, PT United Tractors Tbk Cabang Medan sebagai wajib pajak harus membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan harus diperhatikan, karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data-data dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Apabila terjadi perbedaan dalam pengakuan pendapatan jasa dan beban perusahaan, seperti pengakuan pajak penghasilan pasal 23 dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berikut ini adalah tabel pendapatan dan PPh Pasal 23 pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan Periode 2015-2016

Tabel 1.1
Pendapatan jasa dan PPh Pasal 23 periode 2015-2016

Periode	Pendapatan Bruto	PPh Pasal 23 yang diterima	PPh yang seharusnya diterima	Selisih
Jan-15	774.749.876	638.000	15.494.996	14.856.996
Feb-15	625.097.003	4.594.889	12.501.904	7.907.015
Mar-15	346.596.610	6.391.932	6.391.932	-
Apr-15	535.666.304	10.148.884	10.713.326	564.442
Mei-15	354.397.714	6.477.472	7.087.954	610.482
Jun-15	674.344.458	13.487.002	13.486.889	-
Jul-15	506.547.827	1.377.125	10.130.956	8.753.831
Agu-15	389.985.887	5.008.200	7.799.717	2.791.517
Sep-15	374.349.381	7.487.000	7.486.988	-
Okt-15	672.875.109	13.459.000	13.457.502	-
Nov-15	491.478.807	5.038.340	9.829.496	4.791.156
Des-15	421.069.348	2.556.714	8.421.386	5.864.672
Jan-16	525.202.272	1.457.610	10.504.045	9.046.435
Feb-16	893.897.750	17.877.955	17.877.955	-
Mar-16	358.242.493	7.164.850	7.164.850	-
Apr-16	400.570.555	2.568.101	8.011.411	5.443.310
Mei-16	315.925.652	2.671.166	6.318.513	3.647.347
Jun-16	704.656.384	10.017.513	14.093.127	4.075.614
Jul-16	426.815.575	8.536.312	8.536.312	-
Agu-16	465.598.007	2.614.000	9.311.960	6.697.960
Sep-16	520.146.628	828.000	10.402.932	9.574.932
Okt-16	524.952.890	2.970.582	10.499.058	7.528.476
Nov-16	576.069.626	11.523.776	11.521.392	-
Des-16	946.934.750	18.938.695	18.938.695	-

Dari data tabel diatas dapat dilihat adanya ketidak sesuaian antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterima dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya diterima atas pendapatan jasa bruto, sehingga menyebabkan selisih PPh Pasal 23. Dengan adanya selisih PPh Pasal 23 tersebut maka terjadinya kurang bayar untuk PPh Terutang di akhir tahun. Mengacu pada peraturan 28 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1983 s.t.t.d UU No 36 Tahun 2008, yaitu

pajak penghasilan yang tahun berjalan baik yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain, jumlah keseluruhannya dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang.

Dari permasalahan diatas, maka penulis perlu membuat suatu penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED TRATORS TBK CABANG MEDAN”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi Masalahnya adalah:

- a. Adanya perbedaan jumlah antara Pendapatan Jasa dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikarenakan Bukti potong yang tidak lengkap.
- b. Pajak penghasilan pasal 23 yang tidak bisa dijadikan kredit pajak pada akhir tahun PPh Badan.

3. Rumusan Masalah

- a. Mengapa terjadi perbedaan jumlah pendapatan jasa dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan periode 2015-2016 ?
- b. Bagaimana penerapan Pajak penghasilan Pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan telah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008?
- c. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menganalisis PPh pasal 23 atas Pendapatan jasa pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan ?

- d. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan analisis pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan ?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya perbedaan jumlah pendapatan jasa dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan
- b. Untuk melihat penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan Jasa pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan.
- d. Untuk mengetahui upaya menyelesaikan kendala-kendala saat menganalisis PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Penulis

Untuk membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktek di dalam dunia kerja, serta menambahnya pengetahuan penulis tentang dunia pekerjaan.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Memberikan saran dan masukan pengaruhnya pendapatan jasa terhadap pajak penghasilan pasal 23.

c. Manfaat Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan teori lebih lanjut. Sebagai bahan pembahasan, dan dapat bermanfaat pula bagi semua pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

Pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap konsep pendapatan yang dapat ditemukan dalam literatur akuntansi yaitu :

1. Pendekatan pendapatan yang memusatkan perhatian pada arus masuk aktiva yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.
2. Pendekatan pendapatan yang memusatkan perhatian pada penciptaan barang dan jasa

2. Pajak

a. Defenisi Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksadckan) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. (Nadia:2017)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Dr. P. J. A Andriani. (Nadia:2017)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjukkan dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Dr. MJH. Smeets (Nadia:2018)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Berdasarkan Undang-Undang
- b. Iuran wajib bagi wajib pajak
- c. Bersifat paksaan
- d. Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib bagi wajib pajak yang dibayarkan kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat paksaan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung kepada wajib pajak.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Jadi bisa dikatakan, fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi

c. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno dkk, Pajak dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya PPh.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas barang mewah

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa, Pajak penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh, PPN untuk barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Matrai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Selain jenis dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tata cara dan sistem pemungutan pajak juga memiliki tata caranya. Ada tiga cara pemungutan pajak, yaitu:

- a. Stelsel *Fiktif* adalah penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun).
- b. Stelses *Real* adalah penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
- c. Stelsel Campuran adalah stelsel campuran ini merupakan kombinasi dari Stelsel Fiktif dan Stelsel Real, ataupun bisa digunakan dua stelsel sekaligus.

e. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith – “Ajaran *The Four Maxims*” dalam buku Zulia Hanum dkk, Perpajakan Internasional (2012)

- a. *Equity* adalah pengenaan pajak yang sama terhadap Wajib Pajak (WP) dalam keadaan yang sama.
- b. *Certainty* adalah pajak yang dibayar harus terang (Certain) dan tidak mengenal kompromi.
- c. *Convinient of Payment* adalah pemungutan pajak yang harus dibayar pada saat yang tepat yaitu pada saatnya diterima penghasilan.
- d. *Effisiensi* adalah Biaya yang pemungutannya tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

Yuridiksi/Azas Pemungutan Pajak

- a. Azas Tempat Tinggal/ Domisili yaitu pemungutan pajak yang didasarkan atas tempat tinggal wajib pajak.

- b. Azas Kebangsaan yaitu Pengenaan pajak yang didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

Azas Sumber yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada sumber penghasilan Wajib Pajak (WP).

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti (2008) buku Perpajakan: teori dan kasus Edisi 4, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Official Assesment System* yaitu Sistem pemungutan pajak dimana fiskus/ petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
- b. *Self Assesment System* yaitu Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
- c. *Withholding System* adalah pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.
- d. Kerjasama antara WP dengan Fiskus adalah wajib pajak yang menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.

g. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

- a. Timbulnya Hutang Pajak
 - 1. Sejak dilahirkan
 - 2. Sejak adanya Undang-Undang (Ajaran materiil), ajaran ini diterapkan pada *Self Assesment System*.

3. Sejak timbulnya Surat ketetapan pajak (Ajaran Formal), ajaran ini diterapkan oleh *Official Assesment System*.
- b. Hapusnya Utang Pajak
1. Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke Kas negara.
 2. Kompensasi yaitu keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan.
 3. Daluwarsa yaitu diartikan sebagai daluwarsa penagihan.
 4. Pembebasan yaitu utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan
 5. Penghapusan yaitu penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.

h. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak terbagi 2, yaitu:

- a. Perlawanan Pasif, perlawanan pasif disebabkan oleh:
 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
 3. Sistem control yang tidak dapat dilakukan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif, perlawanan aktif merupakan semua usaha atau perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan pajak antara lain:

1. *Tax Avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax Evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

i. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 macam tarif yaitu:

1. Tarif Pajak *Proposional* (sepadan/ sebanding), yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh: Tarif PPN 10%
2. Tarif Pajak *Degresiff* (menurun), yaitu pajak yang menggunakan persentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak *Progresif*, yaitu tarif pajak yang persentase pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan.
4. Tarif Pajak *Vast* (tetap), yaitu tarif pemungutan pajak yang besarnya tetap tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Contoh: Bea Materai

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang diatur dalam Undang-undang no. 7 tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984. Hal ini sebagaimana penulis kutip dari *website* bahwa Undang-undang no. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan

Undang-undang no. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Sehingga ada yang menyebutnya undang tentang pajak penghasilan di atur dalam Undang-undang tahun 1984.

b. Subjek dan Wajib Pajak

1. Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (1) No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan subjek pajak sebagai berikut:

- a. Orang pribadi, yakni orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2008)

“Penghasilan dalam perpajakan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada

Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari perkerjaan dalam hubungan kerja dan perkerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga, royalti, dividen, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan sebagainya.
- d. Penghasilanlain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan karena pembebasan utang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs valuta asing keuntungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, dan sebagainya.

c. Tarif Pajak

- a. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu

Tabel 2.1
Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 25.000.000	5%
Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	10%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	25%
Diatas Rp. 200.000.000	35%

Sumber: www.djponline.pajak.go.id

- b. Tarif PPh untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu:

Tabel 2.2
Tarif PPh untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15%
diatas Rp. 100.000.000	30%

Sumber: www.djponline.pajak.go.id

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti (2008) dalam buku Perpajakan : Teori dan Kasus edisi 4.

”Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.”

Menurut Edy Suprianto (2011)

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa.”

Menurut Sri Mulanto (2010)

“Pajak penghasilan merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan Modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan usaha yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.”

b. Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong pajak PPh Pasal 23, yaitu:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak dalam negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.

5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

c. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, wajib pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang

pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi.

3. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
4. Sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pewan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh menurut SK Dirjen Pajak No. KEP-305/PJ/2001.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 23

d. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.17 Tahun 2000, yaitu:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi.
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf F UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh;

- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- f. Penghaislan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pasal 23 UU No. 36 tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: Dividen, Bunga, Royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagai mana yang dimaksudkan PPh Pasal 4 ayat 2.
 - 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan selai jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

f. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

- a. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan kepada pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- c. Pemotongan PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemerintahan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- d. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat.

g. Penyetoran Pajak Penghasila Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan NO 80/PMK.03/2010 tanggal 10 April 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan MK No 184/pmk.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran

Pajak) atas sasaran administrasi lain yang disamakan dengan surat setor pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan dengan pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23:

- a. Berdasarkan rekap bukti pemotongan PPh 23 yang selanjutnya dibuatkan SPT Masa dengan menggunakan formulir yang berlaku.
- b. WP wajib melampirkan bukti potong PPh 23 yang sudah diinput sebelumnya.
- c. Melampirkan SSP Penyetoran pajak serta melampirkan SPT pajak bulan yang bersangkutan dengan menggunakan program pajak E-SPT.
- d. Jumlah DPP dan PPh harus sesuai dengan bukti potong yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak penghasilan pasal 23
- e. SPT harus dilaporkan pada kantor perwakilan pajak (KPP) tempat kantor masing-masing cabang terdaftar dengan memberikan tanda terima dari petugas KPP yang bersangkutan.
- f. Batas waktu pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- g. Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan pajak wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

h. Dasar Hukum PPh 23 atas Jasa Sebesar 2% sebagai berikut.

1. Keputusan PMK No 520/KMK.04/2000 sebagai nama telah diubah dengan keputusan menteri keuangan No 138/kmk.03/2002 “biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
2. Biaya perbaikan atau pemeliharaan rutin kendaraan bus, minibus, atau jasa sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput karyawan atau pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
3. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tentu karna jabatan atas pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian, perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No 520/KMK/2000 sebagaimana telah diubah dengan keputusan MK No 138/kmk.03.2002.

5. Kredit Pajak

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007 (UU KUP) , wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutang

pada akhir tahun. Secara defenisi. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau di[ungut oleh pihak lain dan dikurangi dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang diluar negeri.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang No 36 tahun 2008 (UU PPh), jenis-jenis kredit pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasa 22.
3. Pemotong pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sebagaimana dimaskud dalam pasal 23.
4. Pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

6. PMK No 243/ PMK.03/ 2014 Pasal 10 ayat (1)

Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:

- a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong

- b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
- c. PPh Pasal 15 yang dipotong
- d. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
- e. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;
- f. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
- g. PPh Pasal 25 yang dibayar.

7. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.d.d UU No 36 Tahun 2008

Pajak penghasilan yang telah dilunaskan dalam tahun berjalan baik yang dibayar oleh wajib pajak sendiri maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain, jumlah keseluruhannya dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang	10.000.000
Kredit pajak:	
-Pemotong pajak PPh 21	1.000.000
-Pungutan pajak Pasal 22	2.000.000
-pemungutan PPh Pasal 23	1.000.000
-Kredit Pajak Pasal 24	3.000.000
-Pembayaran Pasal 25	2.000.000
Jumlah pajak yang dapat dikredit	9.000.000
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	1.000.000

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan penelitian terdahulu untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
Intan Rahayuning Pertiwi, 2013	Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 tas jasa service pada PT. Unisem Batam	PT Unisem Batam melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak penghasilan 23 atas jasa service, PT Unisem Batam belum melakukan perhitungan atas denda keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23.	Skripsi Akuntansi, Politeknik Negeri Batam
Aulidya Bahar, 2013	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo Makassar	Pt. Silkargo Cabang Makassar telah sesuai melakukan pengenaan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding dengan UU No 36 tahun 2008, PT. Silkargo Cabang Makassar harus memotong PPh Pasal 23 ke vendor yang bekerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi	Skripsi Akuntansi, Universitas Hasanuddin

Nugroho Budi Sasongko, Tjhin Tjiap Lung	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, 15, dan 4 Ayat (2) Pada Perusahaan Migas (Studi Kasus BUT PIC Blok Jabung)	Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dalam PPh Pasal 15 ada beberapa transaksi yang salah dalam mengklasifikasikan jenis transaksinya sehingga tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan UU yang berlaku	jurnal akuntansi Universitas Binus Nusantara
Siti Nur Asih, Hartadi, M. Machmud	Analisis Pengaruh Pengakuan PPh Pasal 23 terhadap Laba Bersih dan Pajak Terutang Pada PT. Dela Cemara Indah Belitung	Pencatatan dan Pengakuan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Dela Cemara Indah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengakuan PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap Laba Bersih dan Pajak Terutang	Jurnal Akuntansi, STIE Mulia Pratama
Febriyanti, 2008	Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Transaksi Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum)	dalam penelitian ini, PT. Asuransi Takaful Umum menunjukkan bahwa sistem penerapannya efektif, namun dalam pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 23 dinilai sangat memberatkan.	Skripsi Akuntansi, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Rosy Armaini, 2015	Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 dengan sistem E-SPT Pada PT Ilham Jaya Lestari Palembang	Dengan menggunakan sistem E-SPT perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 perusahaan lebih terorganisir dan akurat, pemotongan PPh Pasal 23 dengan sistem E-SPT lebih efisien dalam penyetoran pajak terutang kepada kas negara	Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)


Yul Yarnita, 2013	Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT Stabilished Pavement Indo	Ditemukan diperusahaan dalam membayar pajak penghasilan jasa konstruksi lebih mengacu kepada peraturan pemerintah, seharusnya perusahaan lebih memahami daam pasal 4 ayat 2(final) untuk sifat pengenaannya dan pasal 23 untuk pemotongan tarif yang telah diatur dalam UU PPh	Skripsi Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
----------------------	--	--	--

9. Kerangka Konseptual

Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

Sesuai Peraturan Negara yaitu Undang-undang Pendapatan yang diperoleh baik oleh pribadi maupun badan dikenakan pemotongan pajak, salah satu pemotongan pajak yaitu Pajak penghasilan pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap.

Maka dari itu penulis membuat kerangka pemikiran ini dengan maksud memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.



Gambar 2.1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Deskriptif, dimana analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan metode dan teori yang ada, maka penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa data yang bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang suatu hal permasalahan berdasarkan data dan keterangan yang tersedia, dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung variabel judul kemudian dianalisis.

B. Defenisi Operasional

Variabel mandiri pada penelitian ini adalah penerapan PPh Pasal 23 atas pendapatam jasa. Penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa adalah pendapatan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 oleh pemotong kepada wajib pajak. Setelah melakukan perhitungan, wajib pajak wajib melakukan pemotongan penghasilan bruto dipotong tarif PPh Pasal 23 yang sesuai, setelah itu wajib melakukan pelaporan PPh Pasal 23. Setelah melakukan pealporan maka wajib pajak akan mendapatkan bukti potong sebanyak 3 lembar. Lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak dan Lembar ke 3 untuk Pemotong pajak

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Menurut Arfa dkk (2014, 122) menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui metode perantara. Data yang dikumpulkan berupa catatan, artikel yang telah tersusun dalam arsip yang dapat dipublikasikan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis yaitu kualitatif, yaitu jenis data yang dikumpulkan dari total pendapatan yang diinput dalam SAP (*System Application Processing*).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya di perusahaan PT United Tractors Tbk Cabang Medan,
2. Interview, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di PT. United Tractors Tbk Cabang Medan yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan service.
2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1

Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Pengajuan Judul	■															
2 Penyusunan Proposal		■	■	■												
3 Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4 Seminar Proposal					■											
5 Pengumpulan Data			■	■												
5 Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■			
6 Sidang Meja Hijau														■		

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

- a. Menghitung kembali berapa pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan pendapatan jasa yang ada sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008.
- b. Membandingkan kembali pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan
- c. Implikasi dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa
- d. Menjawab rumusan masalah
- e. Membuat kesimpulan

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Pendapatan Jasa dan PPh Pasal 23

Dari hasil observasi langsung peneliti menemukan ada banyak kegiatan transaksi yang dilakukan PT United Tractors Tbk Cabang Medan, seperti Penjual sparepart, perawatan unit dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan unit, baik berhubungan dengan jasa sebagai bagian dari objek pajak penghasilan pasal 23.

Mekanisme pencatatan yang digunakan PT United Tractors Tbk Cabang Medan sudah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang undangan no 36 Tahun 2010. Namun, PT United Tractors Tbk Cabang Medan sangat sering sekali tidak memonitoring bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini menyebabkan sering terjadi selisih angsuran pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Selain itu, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari lawan transaksi maupun PT United Tractors Tbk Cabang Medan terhadap objek pajak PPh Pasal 23 juga mempengaruhi pencatatan yang dilakukan oleh PT United Tractors Tbk Cabang Medan. Sehingga ketidakcocokan nominal jumlah PPh Pasal 23. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

Untuk mengetahui nilai PPh Pasal 23 atas Pendapatan Jasa pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan, penulis melakukan pengujian dan perhitungan pada salah satu bulan yang pajak bersangkutan. Besarnya nilai pendapatan dari 3 transaksi selama bulan Januari 2015 sebesar Rp. 774.749.876 belum termasuk PPN.

PPh Pasal 23 = penghasilan bruto x 2%

PPh Pasal 23 = 774.749.876 x 2% = 15. 494.996

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya nilai PPh Pasal 23 pada bulan Januari sebesar Rp. 15.494996. Berikut ini adalah tabel pendapatan jasa dan PPh Pasal 23 pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan Periode 2015-2016.

Tabel 4.1
Pendapatan jasa dan PPh Pasal 23

Periode	Pendapatan Bruto	PPh Pasal 23 yang diterima	PPh yang seharusnya diterima	Selisih
Jan-15	774.749.876	638.000	15.494.996	14.856.996
Feb-15	625.097.003	4.594.889	12.501.904	7.907.015
Mar-15	346.596.610	6.391.932	6.391.932	-
Apr-15	535.666.304	10.148.884	10.713.326	564.442
Mei-15	354.397.714	6.477.472	7.087.954	610.482
Jun-15	674.344.458	13.487.002	13.486.889	-
Jul-15	506.547.827	1.377.125	10.130.956	8.753.831
Agu-15	389.985.887	5.008.200	7.799.717	2.791.517
Sep-15	374.349.381	7.487.000	7.486.988	-
Okt-15	672.875.109	13.459.000	13.457.502	-
Nov-15	491.478.807	5.038.340	9.829.496	4.791.156
Des-15	421.069.348	2.556.714	8.421.386	5.864.672
Jan-16	525.202.272	1.457.610	10.504.045	9.046.435
Feb-16	893.897.750	17.877.955	17.877.955	-
Mar-16	358.242.493	7.164.850	7.164.850	-
Apr-16	400.570.555	2.568.101	8.011.411	5.443.310
Mei-16	315.925.652	2.671.166	6.318.513	3.647.347
Jun-16	704.656.384	10.017.513	14.093.127	4.075.614

Lanjutan Tabel

Jul-16	426.815.575	8.536.312	8.536.312	-
Agu-16	465.598.007	2.614.000	9.311.960	6.697.960
Sep-16	520.146.628	828.000	10.402.932	9.574.932
Okt-16	524.952.890	2.970.582	10.499.058	7.528.476
Nov-16	576.069.626	11.523.776	11.521.392	-
Des-16	946.934.750	18.938.695	18.938.695	-

1. Pada bulan Januari 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 di perusahaan 774.779.876 x 2% = 638.000

PPh Pasal 23 menurut UU 774.779.876 x 2% = 15.494.996

Sehingga selisih dari PPh Pasal 23 yang diterima dengan PPh yang seharusnya diterima sebesar Rp. 14.856.996.

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

Koreksi Pajak Negatif	14.856.996	
		Beban Pajak
		14.856.996

2. Pada bulan Februari 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 di perusahaan 625.097.003 x 2% = 4.594.889

PPh Pasal 23 sesuai dengan UU 625.097.003 x 2% = 12.494.996

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 7.907.015

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	7.907.015	
		Beban Pajak
		7.907.015

3. Pada bulan Maret 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $345.596.610 \times 2\% = 6.391.032$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $346.596.610 \times 2\% = 6.391.032$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 antara perusahaan dengan UU tidak ada

4. Bulan April 2015

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $535.666.304 \times 2\% = 10.148.884$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $535.666.304 \times 2\% = 564.442$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 564.442

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	564.442	
Beban Pajak		564.442

5. Pada bulan Mei 2015

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $354.397.714 \times 2\% = 6.477.472$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $354.397.714 \times 2\% = 7.087.954$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 610.482

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	610.482	
Beban Pajak		610.482

6. Pada bulan Juni 2015

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $674.344.458 \times 2\% = 13.487.002$

PPH Pasal 23 sesuai dengan UU $674.344.458 \times 2\% = 13.487.002$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 antara perusahaan dengan UU tidak ada

7. Pada bulan Juli

PPH Pasal 23 perusahaan $506.547.827 \times 2\% = 1.377.125$

PPH Pasal 23 sesuai dengan UU $506.547.827 \times 2\% = 10.130.956$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 8.753.831

Jurnal koreksi yang harus dicatat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	8.753.831	
		Beban Pajak
		8.753.831

8. Bulan Agustus 2015

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 perusahaan $389.985.887 \times 2\% = 5.008.200$

PPH Pasal 23 sesuai dengan UU $389.985.887 \times 2\% = 7.799.717$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 2.791.517

Jurnal koreksi yang harus dicatat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	2.791.517	
		Beban Pajak
		2.791.517

9. Bulan September 2015

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 perusahaan $374.349.381 \times 2\% = 7.487.000$

PPH Pasal 23 sesuai dengan UU $374.349.381 \times 2\% = 7.487.000$

Sehingga selisih dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

10. Bulan Oktober 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $672.875.109 \times 2\% = 13.459.000$

PPh Pasal 23 seseui dengan UU $672.875.109 \times 2\% = 13.456.502$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 antara Perusahaan dengan UU tidak ada

11. Bulan November 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $491.478.807 \times 2\% = 5.038.340$

PPh Pasal 23 seseui dengan UU $491.478.807 \times 2\% = 9.829.496$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 4.791.156

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	4.791.156
-----------------------	-----------

Beban Pajak	4.791.156
-------------	-----------

12. Pada Bulan Desember 2015

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $421.069.348 \times 2\% = 2.556.714$

PPh Pasal 23 seseui dengan UU $421.069.348 \times 2\% = 8.421.386$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 5.864.672

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	5.864.672
-----------------------	-----------

Beban Pajak	5.864.672
-------------	-----------

13. Bulan Januari 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $525.202.272 \times 2\% = 1.457.610$

PPh Pasal 23 sesuai dengan UU $525.202.272 \times 2\% = 10.504.045$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 9.046.435

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	9.046.435	
Beban Pajak		9.046.435

14. Bulan Februari 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $893.897.750 \times 2\% = 17.877.955$

PPh Pasal 23 sesuai dengan UU $893.897.750 \times 2\% = 17.877.955$

Sehingga selisih dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

15. Bulan Maret 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $358.242.493 \times 2\% = 7.164.850$

PPh Pasal 23 sesuai dengan UU $358.242.493 \times 2\% = 7.164.850$

Sehingga selisih dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

16. Bulan April 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $400.570.555 \times 2\% = 2.568.101$

PPh Pasal 23 sesuai dengan UU $400.570.555 \times 2\% = 8.011.411$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 5.443.310

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	5.443.310	
Beban Pajak		5.443.310

17. Bulan Mei 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $315.925.652 \times 2\% = 2.671.166$

PPh Pasal 23 seseui dengan UU $315.925.652 \times 2\% = 6.318.513$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 3.647.347

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	3.647.347	
Beban Pajak		3.647.347

18. Pada bulan Juni 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $704.656.384 \times 2\% = 10.017.513$

PPh Pasal 23 seseui dengan UU $704.656.384 \times 2\% = 14.093.127$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 4.075.614

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	4.075.614	
Beban Pajak		4.075.614

19. Bulan Juli 2016

Pendapatan bruto x 2% = PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 diperusahaan $426.815.575 \times 2\% = 8.536.312$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $426.815.575 \times 2\% = 8.536.312$

Sehingga selisish dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

20. Bulan Agustus 2016

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $465.598.007 \times 2\% = 2.614.000$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $465.598.007 \times 2\% = 9.311.960$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 6.697.960

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	6.697.960	
		Beban Pajak
		6.697.960

21. Bulan September 2016

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $520.146.628 \times 2\% = 828.000$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $520.146.628 \times 2\% = 10.402.932$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 9.574.932

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	9.574.932	
		Beban Pajak
		9.574.932

22. Bulan Oktober 2016

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $524.952.890 \times 2\% = 2.970.582$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $524.952.890 \times 2\% = 10.499.058$

Sehingga selisih PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima dengan PPh yang diterima perusahaan sebesar Rp 7.528.476

Jurnal koreksi yang harus di catat adalah sebagai berikut :

koreksi Pajak Negatif	7.528.476	
Beban Pajak		7.528.476

23. Bulan November 2016

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $576.069.626 \times 2\% = 11.523.776$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $576.069.626 \times 2\% = 11.521.392$

Sehingga selisish dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

24. Bulan Desember 2016

Pendapatan bruto $\times 2\% =$ PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 diperusahaan $946.934.750 \times 2\% = 18.938.695$

PPH Pasal 23 seseui dengan UU $946.934.750 \times 2\% = 18.938.695$

Sehingga selisish dari Perusahaan dengan peraturan UU tidak ada.

B. Pembahasan

1. Terjadinya perbedaan jumlah Pajak Penghasila yang diterima dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya diterima.

PT United Tractors Tbk Cabang Medan merupakan wajib pajak dari PPh Pasal 23 yang wajib mendapatkan bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dari cuStomer. Fungsi bukti potong terhadap PT United Tractors Tbk Cabang Medan yaitu untuk digunakan sebagai kredit pajak PPh terutang tahun pajak yang bersangkutan. Periode 2015 dan 2016 PT United Tractors Tbk Cabang Medan

mengalami perbedaan antara Pendapatan Jasa dengan Jumlah PPh Pasal 23, penyebab terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan bukti potong PPh Pasal 23 dari pemotong pajak tidak diberikan kepada wajib pajak (PT United Tractors Tbk Cabang Medan), sistem administrasi yang mengumpulkan bukti potong PPh Pasal 23 belum berjalan dengan efektif, sehingga mengalami selisih pada setiap bulannya. Perbedaan pendapatan jasa dengan Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 berdampak pada Kredit Pajak tahunan pada PPh badan, saat terjadinya kekurangan kredit pajak tersebut, maka perusahaan menanggung sendiri biaya yang kurang bayar.

2. Penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Pendapatan Jasa Pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT United Tractors Tbk Cabang Medan menggunakan akrual basis. Akrual basis merupakan penyediaan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadi, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis). PT United Tractors Tbk Cabang Medan sebagai wajib pajak wajib memotong PPh Pasal 23 terhadap pemotong yang melakukan jasa teknik di perusahaan tersebut. Didalam transaksi penggunaan jasa, baik maupun kredit, perusahaan wajib memonitorng biaya penggunaan jasa dan PPh Pasal 23 yang di input di SAP.

PPh Pasal 23 yang diterapkan di PT United Tractors Tbk Cabang Medan dilakukan apabila pengguna jasa menggunakan jasa di perusahaan ini. Saat

customer menggunakan Jasa service di PT United Tractors, customer wajib dipotong PPh Pasal 23 2% bagi yang memiliki NPWP, 4% bagi customer yang tidak memiliki NPWP. PT united memberikan wewenang khusus kepada customer yang menggunakan jasa untuk membayar PPh Pasal 23, bisa dibayarkan oleh PT United tractors Tbk atau membayar PPh Pasal 23 itu sendiri. Jika pemotong tidak memotong PPh Pasal 23 tidak berdampak apa apa terhadap pihak yang dipotong, namun untuk pihak pemotong apabila ketahuan maka akan dikenakan denda 2% perbulan dari saat terutang sampai PPh dibayarkan. Namun, apabila pemotong sudah melakukan pemotong PPh Pasal 23 dan tidak memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong, maka pihak yang dipotong harus wajib meminta bukti potong agar bisa dijadikan sebagai pengurang PPh tahunan pajak, jika tidak ada bukti potong, maka tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak akhir tahun untuk pengungkapan pajak terutang tahunan.

Sesuai dengan peraturan pajak UU No 36 tahun 2008 maka PT United Tractors Tbk Cabang Medan sebagai wajib pajak wajib memotong sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. Berikut ini merupakan beberapa perusahaan yang menggunakan pendapatan jasa pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan periode 2015-2016.

Tabel 4.2
Pemotongan PPh Pasal 23

No	NPWP	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong
1	010616274-116001	1.840.000	2%	36.800
2	018800110-823001	50.824.200	2%	1.016.484
3	018800110-823001	74.400.000	2%	1.488.000
4	018800110-823001	2.040.000	2%	40.800
5	018214338-314001	45.500.000	2%	910.000

Lanjutan Tabel

6	018214338-314001	4.000.000	2%	80.000
7	211367131-213001	37.100.000	2%	742.000
8	211367131-213001	42.000.000	2%	840.000
9	018800110-823001	1.000.000	2%	20.000
10	018800110-823001	5.400.000	2%	108.000
11	018800110-823001	5.920.000	2%	118.400
12	018800110-823001	1.400.000	2%	28.000
13	018214338-314001	4.500.000	2%	90.000
14	01307663-107001	19.000.000	2%	380.000
15	012283644-123000	7.493.360	2%	148.787
16	018214338-314001	7.750.000	2%	155.000
17	018214338-314001	12.250.000	2%	245.000
18	010616274-116001	1.856.667	2%	37.133

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT United Tractors sudah baik, karena perusahaan telah menetapkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1). Didalam penentuan tarif pajak penghasilan yang digunakan oleh perusahaan sudah benar yaitu dikenakan tarif 2% atas transaksi jasa diluar biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dimana tarif itu berlaku apabila lawan transaksinya telah memiliki NPWP dan tarif 4% bagi yang lawan transaksinya yang tidak memiliki NPWP.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Muhammad (2018) dalam memperhitungkan besarnya pajak penghasilan PPh Pasal 23 belum sesuai dengan peraturan perundang undangan No 36 Tahun 2008 dimana perusahaan keliru dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh Pasal 23 yang tidak termasuk kedalam Undang Undang perpajakan dan tidak menggolongkan terhadap jenis kegiatan yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahar (2013), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan

kegiatan formal, dengan menggunakan akrual dalam pengakuan pendapatan atas setiap kegiatan service. Melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pada SPT masa dan telah tepat dalam melakukan pemotongan objek pada Pajak Penghasilan. Penelitian ini telah sesuai berdasarkan UU No 36 Tahun 2005, PMK No 1 Tahun 2006 aline ke 3. namun peraturan ini telah diganti dengan UU No 36 Tahun 2008 PMK No 2 Ayat 1 2008.

3. Kendala-kendala dihadapi dalam menganalisis PPh pasal 23 atas Pendapatan jasa pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan

Berdasarkan kendala-kendala saat penulis menganalisis PPh Pasal 23 terhadap Pendapatan Jasa, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Masih sering terjadi keterlambatan pembayaran dari Pihak Pemberi Kerja sehingga PT United Tractors Tbk Cabang Medan melakukan talangan biaya sehingga mempengaruhi pendapatan
 2. Kurangnya koordinasi antara Pemberi kerja dengan PT United Tractors Tbk Cabang Medan dalam pengumpulan bukti potong PPh Pasal 23.
 3. Masih sering terjadi keterlambatan pemberian bukti potong dari pemotong pajak, dikarenakan pihak administrasi yang mengumpulkan PPh Pasal 23 masih terjadi kurang pengawasan terhadap bukti potong
- #### **4. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan analisis pajak penghasilan pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam Pendapatan dan PPh Pasal 23, maka upaya yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian keuangan PT United Tractors Tbk Cabang Medan seharusnya terus melakukan koordinasi pada setiap pekerjaan. Jika memang sudah sesuai dengan persentase pekerjaan maka lakukan penagihan atau menginformasikan pada pihak Pemberi Kerja, untuk menyerahkan bukti potong kepada perusahaan.
2. Seharusnya didalam Kontrak kerja dituliskan ketentuan pajak penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 23 dan bukti potong harus diserahkan setelah pembayaran dilaksanakan dan perusahaan harus menjalankan kontrak kerja tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
3. Seharusnya tidak terjadi keterlambatan pemberian bukti potong dari pemotong pajak, dan pihak administrasi yang mengumpulkan PPh Pasal 23 harus mengawasi bukti potong yang berasal dari customer.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. United Tractors Tbk Cabang Medan merupakan wajib pajak. Setelah melakukan analisis atas kewajiban pajak penghasilan pasal 23 pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh 23 atas jasa service pada PT. United Tractors Cabang Medan telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2010, dapat dilihat dari bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dari hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT United Tractors Cabang Medan yang sudah baik.
2. Pemotongan yang dilakukan customer terhadap PT United Tractors Tbk Cabang Medan telah sesuai dengan UU, namun pencatatan yang dilakukan PT United Tractors Tbk Cabang Medan masih belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan No 36 tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan jumlah pendapatan jasa dengan Jumlah Pajak Pasal 23 pada setiap bulannya.
3. Sistem administrasi pengumpulan bukti potong PPh Pasal 23 yang berjalan efektif sehingga bukti potong tidak terkumpul yang mengakibatkan
4. perbedaan jumlah pendapatan dengan jumlah pajak penghasilan pasal 23 pada setiap periode, sehingga berdampak pada kredit pajak.
5. Masih sering terjadi tidak terima bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dari pemotong pajak kepada wajib pajak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya bagian administrasi bagian pajak penghasilan pasal 23 lebih memonitoring bukti potong PPh Pasal 23 kepada customer, sehingga tidak terjadi selisih antara pajak penghasilan dengan PPh Pasal 23.
- b. Sebaiknya perusahaan lebih sering melakukan komunikasi dengan pihak pemberi kerja dalam hal keuangan dan perpajakan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan hal-hal yang menyangkut perpajakan.
- c. Perusahaan harus mampu mengelola kegiatan kerja terutama di dalam pekerjaannya untuk meningkatkan sistem pendapatan dan perpajakan perusahaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, Ayu Oktaviani. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Bahar, Aulidya. 2013. “*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Silkargo Cabang Makassar*”. Skripsi Ekonomi dan bisnis. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Edy, Suprianto (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Enrico, Jantje, Lidia. “*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Energy Logistics Cabang Manado*”. Skripsi Akuntansi. Manado 2017.
- Febriyanti (2008). “*Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Transaksi Mudharabah*”. Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Firza, Yoga Pratama.”*Analisis Atas Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII*”. Skripsi Akuntansi. Sumatra Utara.
- Intan, Rahayuning Pertiwi (2016). “*Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa service pada PT. Unisem Batam*”. Skripsi Akuntansi.
- Muhammad, Fadil Irwan (2018). “*Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Go Rental Medan*”. Skripsi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Nadia, Lafersa Nutova (2017). “*Pengaruh Pendapatan Jasa Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Cipta Buana Kunshuliyah Periode Januari-Desember 2015*”. Skripsi Akuntansi. Politeknik Piksi Genesha Bandung. Bandung.
- Nugroho, Tjhing (2017).”*Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, 15 dan 4 Ayat (2) Pada Perusahaan Migas (Studi Kasus BUT PIC Blok Jabung)*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bina Nusantara, Jakarta Pusat.
- PMK Nomor 243/PMK.03/2014 pasal 10 ayat (1).
- Rosy, Armaaini (2015). “*Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 dengan sistem E-SPT Pada PT Ilham Jaya Lestari Palembang. Politeknik Sekayu (ACSY). Jurnal Akuntansi*.
- Sri, Mulanto (2010). *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Siti, Resmi (2008). *Perpajakan: teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta:Salemba 4.

Undang Undang 36 Tahun 2008.

Undang Undang No 17 Tahun 2000.

Undang Undang No 7 Pasal 28 ayat (1) Tahun 1983.

Wirawan, Rudy. *Pratikum Perpajakan*. Bojongkulur-Gunung Putri-Bogor. IN MEDIA.

Yul, Yarnita (2013). "*Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT Stabilished Pavement Indo*". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi Akuntansi.

Zulia, Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Ciptapustala Media Perintis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : MASNURIPA Br SINAGA
Tempat / Tanggal Lahir : Liri, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Lokasi Perumahan Griya Mora No A4 Tanjung Morawa

Nama Orang Tua

Ayah : AZ Sinaga
Ibu : Sariana Harahap
Alamat : Jl. Lokasi Perumahan Griya Mora No A4 Tanjung Morawa

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 03 Pasir Penyu 2004-2009
2. SMP Negeri 01 Pasir Penyu 2009-2012
3. SMA Negeri 01 Tanjung Morawa 2012-2015
4. Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019



Masnuripa Br Sinaga

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Masnuripa Br. Sinaga
NPM : 1505170183
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 20 - 09, 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 9313/ TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Masnuripa Br. Sinaga**
N P M : **1505170183**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT. United Tractor Tbk Cabang Medan**

Dosen Pembimbing : **Isna Ardila., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Rabiul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Dekan



ISNA ARDILA, SE., MM, M.Si

Tembusan :





BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILLA, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED TRACTORS TBK CABANG MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31 Des 2018	<ul style="list-style-type: none"> - penjelasan Fenomena Data, teori dan Dampak - Kerangka Berfikir - Penelitian Terdahulu - Definisi operasional - uji t / Pengambilan Keputusan - Daftar Pustaka - Spasi & penulisan 		
7 Jan 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah - Kerangka Berfikir - Definisi operasional - Setiap kutipan / referensi harus ditulis di daftar Pustaka 		


Medan, Januari 2019

Dosen Pembimbing



ISNA ARDILLA, SE., M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si





BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ISNA ARDILLA, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : MASNURIPA Br SINAGA
NPM : 1505170183
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA PADA PT UNITED TRACTORS TBK CABANG MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10 Januari	- Penjelasan Data dan Latar Belakang - - Kerangka Berpikir - Definisi Operasional - Daftar Pustaka		
11 Januari	Selesai Bimbingan Proposal Acc untuk di seminarikan		


Medan, Januari 2019

Dosen Pembimbing



ISNA ARDILLA, SE., M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 18 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : MASNURIPA BR SINAGA
N .P.M. : 1505170183
Tempat / Tgl.Lahir : AIR MELEK, 28 FEBRUARI 1998
Alamat Rumah : JL.PERM GRIYA MORA TJG MOARAWA
JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
PENDAPATAN JASA PADA PT.UNITED TRACTORS TBK CABANG MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- latar belakang masalah - identifikasi masalah - rumusan masalah
Bab II	- kerangka berpikir
Bab III	- teknik analisis data
Lainnya	- kesimpulan peneliti
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 18 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 18 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : MASNURIPA BR SINAGA
N .P.M. : 1505170183
Tempat / Tgl.Lahir : AIR MELEK, 28 FEBRUARI 1998
Alamat Rumah : JL.PERM GRIYA MORA TJG MOARAWA
JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
PENDAPATAN JASA PADA PT.UNITED TRACTORS TBK CABANG
MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Isna Ardila, SE, M.Si 24/1-2019

Medan, 18 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8095 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 04 Rabiul Akhir 1440 H
12 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. United Tractors Cab. Medan
Jln. Raya Tinjung Morawa Km. 10
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Masnuripa Br. Sinaga
NPM : 1505170183
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.

NO.LUT/007/1100-F/I/2019

Medan, 08 Januari 2019

Kepada Yth :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3
Medan
Up.Bapak.H.Januri,SE.MM.M.Si

Hal : IZIN RISET


Dengan hormat,

Sesuai dengan surat permohonan Bapak No: 8095/IL3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal 12 Desember 2018,, mengenai permohonan kesempatan melaksanakan Riset/Penelitian di perusahaan kami, dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan kami dapat menerima pelaksanaan Riset/Penelitian Mahasiswa/i Saudara yang bernama :

Nama : Masnuripa Br. Sinaga
NPM : 1505170183
Program Studi : Akuntansi

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT. UNITED TRACTORS Tbk


PT UNITED TRACTORS Tbk

Hamdani N.Pramudito
Adm.Department Head



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 690 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 23 Jumadil Awwal 1440 H
29 Januari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. United Tractors Tbk Cabang Medan
Jln. Raya Tanjung Morawa Km. 10
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Masnuripa Br. Sinaga
N P M : 1505170183
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

NO.LUT/043/1100-F/II/2019

Medan, 20 Februari 2019

Kepada Yth :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3
MEDAN
Up.Bapak.h.Januri,SE,MM,M.Si

Hal : Selesai Riset

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami ucapkan terima kasih, atas kepercayaan dari Pihak Bapak/Ibu yang telah mempercayakan anak didiknya untuk melaksanakan program Riset di Perusahaan kami. Dengan ini kami beritahukan bahwa Riset tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Mahasiswi saudara di Perusahaan kami, dengan nama sebagai berikut :

Nama	: Masnuripa Br. Sinaga
NPM	: 1505170183
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pendapatan Jasa Pada Pada PT United Tractors Tbk Cabang Medan

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT. UNITED TRACTORS Tbk


PT UNITED TRACTORS Tbk

Hamdani N.Pramudito
Adm.Dept.Head